

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENINGKATAN/REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SINABANG TAHAP 2

Pelabuhan Penyeberangan Sinabang terletak di Kabupaten Simeulue yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh.

Pelabuhan Penyeberangan Sinabang merupakan salah satu pintu masuk menuju Kota Sinabang kabupaten Simeulue, Pelabuhan ini memiliki lintasan penyeberangan Sinabang - Labuhan Haji, Sinabang – Singkil, Sinabang – Meulaboh dan Sinabang - Calang, . Sebagai salah satu fasilitas publik, pelabuhan Penyeberangan Labuhan Sinabang belum mampu memberi kapasitas pelayanan yang memberi kenyamanan bagi pengguna. Tuntutan kebutuhan transportasi penyeberangan yang kian berkembang semakin menuntut adanya peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan tidak hanya menuju pada standar pelayanan minimal. Dalam upaya peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan diperlukan fasilitas pelabuhan yang memadai agar tercipta keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketertiban bagi penumpang, kendaraan dan kapal sehingga perlu diadakan penambahan dermaga terhadap fasilitas di daratan yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Sinabang tersebut.

Rencana ruang lingkup pekerjaan Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sinabang Tahap 2 sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- c. Pekerjaan Causeway
- d. Pekerjaan Gang Way Dan Pagar Pengaman Dermaga
- e. Pengadaan Tiang Pancang
- f. Pekerjaan Trestle
- g. Pekerjaan Dermaga Dan Dermaga Ro-Ro
- h. Pekerjaan Mooring Dolphin 3 (Tiga) Unit
- i. Pekerjaan Breasting Dolphin 4 (Empat) Unit
- j. Pekerjaan Catwalk
- k. Pengujian Dan Laboratorium
- l. Pemasangan Lampu Solar Cell

Standar pelaksanaan Berdasarkan gambar – gambar teknis, dokumen teknis, Melakukan Survey dan pengukuran area kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan standar konstruksi, sanggup memberikan jaminan kualitas mutu atas pekerjaannya, Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan dan Penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 300 (tiga ratus) hari kalender mulai pada tahun anggaran 2023 atau tidak melebihi satu tahun anggaran.